

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

Aldi Rio Lake¹ dan Meidy Kantohe²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email : aldiriolake@gmail.com¹

Diterima: 04-02-2022 Disetujui: 31-03-2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini yaitu metode pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas X dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel terikat Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kuesioner dilihat dari tingkat validitas dan realibilitas adalah normal atau valid. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data tersebut bersifat normal. Kemudian pengujian linearitas menunjukkan bahwa data tersebut bersifat linear dilihat dari kriteria pengujian yaitu nilai Signifikan kurang dari nilai hitung. Kemudian uji T diputuskan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selanjutnya pengujian terakhir yaitu uji regresi sederhana, berdasarkan hasil uji yang sudah dihitung oleh SPSS, diketahui bahwa hasil nilai signifikan pada tabel uji regresi sederhana lebih kecil dari nilai r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Kantor KPP Bitung

ABSTRACT

This research was conducted at KPP Pratama Bitung. The method used in this study is a quantitative research method. The variables in this study are the tax audit method as the independent variable X and corporate taxpayer compliance as the dependent variable Y. The results show that the questionnaire data is viewed and the level of validity and reliability is normal or valid. The results of the normality test show that the data is normal. Then the linearity test shows that the data is linear in terms of the test criteria, namely the less significant value and the calculated value. Then the T test was decided that H. which means the tax assessment variable has a significant effect on corporate taxpayer compliance. Furthermore, the last test is the simple regression test, based on the test results that have been calculated by SPSS, it is known that the significant value in the simple regression test table is smaller than the r table value. It can be concluded that there is a significant relationship between the tax audit variable and mandatory compliance tax.

Keywords: Audit of Corporate Taxpayer Compliance KPP Bitung Office

PENDAHULUAN

Pajak adalah sesuatu yang berlaku untuk pendapatan negara. Saat ini kapasitas kemandirian bangsa Indonesia juga dilihat dari konsistensi warganya sendiri, mampu atau tidaknya mereka memenuhi tuntutan membayar pajak. Pajak negara adalah penilaian yang sangat besar dibandingkan dengan pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak yaitu (1) fungsi penerimaan (Budgeter), (2) fungsi mengatur (Reguler) (Mardiasmo, 2016:7). Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018). Status bangsa saat ini sedang berusaha untuk memulihkan perekonomian yang sedang terpuruk, negara memiliki harapan yang tinggi terhadap warganya dengan tujuan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan negara. Begitu besar tugas pemeriksaan pajak untuk penerimaan pajak yang membantu rencana keuangan negara, yang berkembang dari satu tahun ke tahun lainnya.

Suatu peristiwa atau fenomena yang dapat diamati dilapangan yaitu pemeriksaan pajak badan yang dilakukan KPP Pratama Bitung selalu ada persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pajak dan menyusun program sebelum melakukan pemeriksaan kemudian menyediakan dan mempersiapkan sarana pemeriksaan terhadap wajib pajak badan. Pemeriksaan sendiri dilakukan di tempat wajib pajak tersebut atau bisa juga para wajib pajak datang langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut hasil pemeriksaan diberikan langsung kepada wajib pajak dan diberikan usulan pada akhir sesudah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap data-data wajib pajak yang diuji dan sering terjadi kendala disaat melakukan pemeriksaan pajak wajib pajak badan yakin salah satunya wajib pajak kurang kooperatif. Fenomena atau peristiwa yang lain yaitu adanya kendala-kendala yang sering terjadi ketika pemeriksaan pajak yaitu jarak lokasi ke kantor sehingga para wajib pajak makin lalai dan kurang patuh dalam melakukan pembayaran.

Fakta atau kenyataan yang terjadi dilapangan yaitu masih banyak wajib pajak badan yang belum patuh dalam melakukan pembayaran, dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak pada tahun 2019 terdapat sebanyak 266 wajib pajak yang diperiksa dan pada tahun 2020 sebanyak 5373 wajib pajak badan diperiksa dari total 14.095 wajib pajak badan yang terdaftar, ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak badan yang belum patuh dalam pembayaran pajak. Dan untuk perubahan jumlah sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan masih sama dan tidak ada perubahan dalam melakukan pemeriksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bitung belum terlalu signifikan dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum patuh dalam membayar pajak apalagi dalam masa covid-19 ini. Dari sekian banyak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bitung bisa dikatakan hanya sekitar 40% yang melakukan pembayaran pajak di kantor secara tepat. Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Bitung ada juga yang dilakukan melalui perangkat lunak dan ada juga yang langsung turun dilapangan untuk memeriksa secara langsung. Pemeriksaan pajak ini dilakukan agar untuk menguji sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan pembayaran pajak secara rutin. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur (Maulida dan Adnan, 2017). Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan dkk, 2019). KPP Pratama Bitung memiliki daftar Wajib Pajak Badan sebanyak 14.095, dari sekian banyak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung ada juga sekian

banyak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak (KPP Pratama Bitung, 2020). Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang di tempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan dkk, 2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosharlianti & Hidayat, 2019). Wajib Pajak Badan adalah perkumpulan orang pribadi atau badan yang sedang atau tidak sedang melakukan pekerjaan yang terikat oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bitung harus memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini karena kepatuhan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung ada sebagian yang patuh dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak patuh kecuali ada peringatan dari perusahaan. Dalam pemeriksaan pajak badan di KPP Pratama Bitung ada sekitar 5373 wajib pajak badan yang diperiksa oleh KPP Pratama Bitung pada tahun 2020 dan jumlahnya tidak berubah disaat sebelum melakukan pemeriksaan dana setelah melalukan pemeriksaan pajak tersebut.

KKP Pratama Bitung adalah Instansi pemerintah yang menangani terkait Pajak Pusat, diantaranya yaitu Pembuatan NPWP, Pelaporan SPT dan Konsultasi terkait Perpajakan. KKP Pratama Bitung merupakan suatu kantor pajak yang juga bisa memeriksa pajak wajib pajak badan. Namun, dalam melakukan pemeriksaan pajak badan terdapat masalah yang sering dialami oleh KPP: Masalah yang sering terjadi pada saat melakukan pemeriksaan yaitu: 1). Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari lokasi kantor sehingga yang terjadi wajib pajak badan tersebut tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. 2).Ketidak kooperatifan Wajib Pajak dalam pemeriksaan. 3).Wajib Pajak yang diperiksa tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sehingga terindikasi kurang patuh dalam pembayaran pajak. Sikap kooperatif dari wajib pajak juga akan mempengaruhi strategi yang yang digunakan oleh pemeriksa pajak ketika ada perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak (Nordin, Muhammad, Wahab, & Yaakub, 2017). Pada tahun 2020 Wajib Pajak Badan yang terdaftar dalam KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bitung adalah sebanyak 14.095 Wajib Pajak Badan, ini merupakan suatu jumlah yang sangat besar yang harus diperiksa oleh satu KPP. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang diperiksa oleh KPP Pratama Bitung pada tahun 2019 adalah sebanyak 266 Wajib Pajak Badan (Sumber KPP Pratama Bitung).

Tabel 1. Data Surat Teguran Yang Diterbitkan Khusus Untuk Wajib Pajak Badan Tahun 2019-2020 Oleh KPP Pratama Bitung

Surat Teguran	
Tahun	Lembar
2019	6865
2020	4284

Sumber Data: KPP Pratama Bitung

Tabel 2. Data Surat Paksa Yang Diterbitkan Khusus Untuk Wajib Pajak Badan Tahun 2019-2020 Oleh KPP Pratama Bitung

Surat Paksa	
Tahun	Lembar
2019	2226
2020	1576

Sumber Data: KPP Pratama Bitung

Adapun tata cara pemeriksaan yang di lakukan Oleh KPP Pratama Bitung yaitu sesuai dengan PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015. Dan di KPP Pratama Bitung juga di saat melakukan pemeriksaan, alat yang digunakan ialah kendaraan, laptop, *software*, surat tugas dan lain-lain. Dan juga dalam kantor KPP Pratama Bitung memiliki 13 orang pegawai yang bertugas di bagian pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Widyarti:2021:9).

Menurut pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Giroth *et al.*,(2016) juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Aspek hukum atau ketentuan material dari SPT wajib pajak yang akan menjadi objek dalam pemeriksaan pajak (Rahman, Afrida L.,2016). Pemeriksaan pajak yang berkualitas harus fokus pada Wajib Pajak yang berisiko tinggi, menggunakan teknik audit yang tepat, dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan, menggunakan acuan atau dasar hukum yang tepat, dan didukung bukti yang memadai (Yosef Nurebo & Mersha Lekaw, 2019). Kualitas pemeriksaan pajak akan memberikan pemeriksa pajak pendapat profesional yang memadai dengan didukung bukti yang kompeten dan penilaian yang objektif (Yosef Nurebo & Mersha Lekaw, 2019). Kepatuhan merupakan salah satu faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana wajib pajak memenuhi atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksaan (Pertwi, 2017). Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajak berdasarkan aturan perpajakan dengan dimensi pemeriksaan, penegakan dan kompensasi pajak (Arisandy, 2017). Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan terhadap peraturan atau undang-undang tanpa adanya sanksi pajak (Suharyadi, 2019:40). Menurut Widagsono (2017), kepatuhan pajak dibagi dalam 2 hal yaitu: 1). Kepatuhan Formal, 2). Kepatuhan Material. Kepatuhan formal yaitu wajib pajak akan berusaha mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, misalnya: wajib pajak orang pribadi melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya tanpa memperhatikan apakah Surat Pemberitahuan

Tahunan yang dilaporkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini wajib pajak hanya sekedar mematuhi peraturan untuk melaporan saja untuk menghindari denda pajak. Kepatuhan material adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan, misalnya: wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Variabel pemeriksaan pajak disini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Giroth *et al.*,(2016), sehingga dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ha : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak atas kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian kuantitatif didapatkan dari hasil sebaran angket. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengolah data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi yang berada di dalam penelitian ini ialah jumlah wajib pajak badan yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Bitung yaitu sebesar 14.095 wajib pajak badan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Insidental Sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara kebetulan. Adapun cara untuk menentukan jumlah suatu sampel dengan menggunakan rumus slovin dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = standar error (10%)

Perhitungan besarnya sampel Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bitung adalah 14.095 Wajib Pajak Badan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{14.095}{1 + 14.095(0,1)^2}$$

$$n = \frac{14.095}{140,96}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100$$

Dari populasi sebanyak 14.095, dan penarikan sampel menggunakan sebuah rumus slovin maka didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Instrumen penelitian ini memiliki 34 pernyataan yang dimana dibagi menjadi dua kelompok yaitu variabel X memiliki 16 pernyataan dan variabel Y memiliki 18 pernyataan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala *Likert*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor: SS (Sangat Setuju) nilai 4, S (Setuju) nilai 3, TS (Tidak Setuju) nilai 2, STS (Sangat Tidak Setuju) nilai 1.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu independen X dan dependen Y dimana instrumen penelitian ini terdiri atas dua bagian utama yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dengan nilai akurasi yaitu 0,3610 sebagai nilai r tabelnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu dengan angket (kuesioner) dan wawancara (*interview*), sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang didalamnya terdapat uji normalitas, uji linearitas, uji T dan uji regresi sederhana.

Penghitungan uji normalitas ini menggunakan bantuan *Statistical Package For the Social Science (SPSS)* dan *Microsoft Office Excel*. Sebagai pedoman, bila rasio *kurtosis* dan *skewness* berada di antara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal.

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2016:159). Pemeriksaan linearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelinieran antara variabel bebas x dengan variabel respons y , dengan langkah uji sebagai berikut: Dengan bantuan SPSS, perhatikan hasil output SPSS kolom Signifikan. baris *deviation of linearity*. Jika $=0.05 < \text{Sig.}$ maka H_0 tidak ditolak.

Uji T untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam uji t tersebut terdapat dua kemungkinan yang menjadi hasil apakah uji tersebut berpengaruh atau tidak, yaitu: $H_0: b_1 > 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel pemeriksaan pajak (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y). Dan apabila $H_a: b_1 < 0$, terdapat pengaruh antara variabel pemeriksaan pajak (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Analisis regresi linear sederhana adalah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen Menurut (Sugiyono, 2017: 275). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan dan jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian pengaruh pemeriksaan pajak sebagai variabel (X) terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel (Y) menggunakan SPSS sebagai bantuan untuk mengolah data penelitian dan hasil penelitian tersebut dicantumkan kedalam beberapa hasil uji yaitu uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil uji validitas bisa dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 yaitu dari beberapa pernyataan yang diajukan ada sebagian yang memiliki kriteria valid dan hasil yang valid tersebut yang akan di lanjutkan untuk uji-uji berikutnya. Hasil uji reliabilitas bisa dilihat pada tabel 5 dimana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak badan memiliki kriteria yang reliabel. Hasil uji normalitas variabel pemeriksaan dan variabel kepatuhan wajib pajak bisa dilihat pada tabel 6 dan tabel 7, dari hasil tersebut uji normalitas bersifat normal dikarenakan nilai *skewness* dan *kurtosis* berada diantara -2 hingga +2. Hasil uji linearitas bisa dilihat pada tabel 8 yaitu dari hasil uji tersebut terdapat hubungan yang linear antara variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan. Hasil uji T bisa dilihat pada tabel 9 dimana dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan terdapat variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi sederhana bisa dilihat pada tabel 10 yaitu hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation/ r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
X.1	0,505	0,05	0,3610	Valid
X.3	0,505	0,05	0,3610	Valid
X.4	0,440	0,05	0,3610	Valid
X.6	0,739	0,05	0,3610	Valid
X.7	0,851	0,05	0,3610	Valid
X.9	0,505	0,05	0,3610	Valid
X.11	0,505	0,05	0,3610	Valid
X.13	0,516	0,05	0,3610	Valid
X.15	0,472	0,05	0,3610	Valid
X.16	0,561	0,05	0,3610	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Cara untuk mengukur validitas atau tidaknya suatu survey penelitian dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada n (Ghozali, 2018). Jika r hitung $>$ r tabel maka item valid sedangkan variabel penelitian dikatakan reliabel jika memiliki $\alpha > 0,05$ (Ghozali, 2018). Berdasarkan tabel 3 maka dapat dilihat bahwa ada sebagian pernyataan untuk variabel pemeriksaan pajak (X) memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Nilai Corrected Item -Total Correlation*) $>$ r_{tabel} sebesar 0,3610

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak badan dengan 18 butir pernyataan, terdapat 6 butir yang dinyatakan valid adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation/ r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
Y.1	0,937	0,05	0,3610	Valid
Y.3	0,853	0,05	0,3610	Valid
Y.4	0,853	0,05	0,3610	Valid
Y.5	0,863	0,05	0,3610	Valid
Y.9	0,515	0,05	0,3610	Valid
Y.10	0,749	0,05	0,3610	Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Berdasarkan tabel 4 yang sudah dicantumkan diatas maka dapat dilihat bahwa sebagian pernyataan data yang diolah untuk variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) memiliki status valid, ini dikarenakan karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $>$ r_{tabel} sebesar 0,3610 sebagai nilai r tabelnya.

Uji Reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan valid jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	r_{α}	r_{kritis}	Kriteria
1	Pemeriksaan Pajak	0,845	0,5	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,920	0,5	Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Berdasarkan tabel diatas, maka yang yang diolah sebagian memiliki data yang valid. Maka dari itu ada beberapa pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan dalam artian dapat dijukan lagi akan diperoleh jawaban yang relatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian variabel pemeriksaan pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah reliabilitas karena nilai alpha cronbach > 0,05

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan inependen mempunyai distribusi normal atau tidak (Widjaja *et al*, 2017). Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Variabel X

Descriptive Statistic					
	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistics	Std. Error	Statistics	Std.Error
Jumlah Butir	10	1,710	,687	2,100	1,334
Valid(listwise)	10				

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Hasil Rasio *Skewness* menggunakan perhitungan SPSS (*Statistical Package For the Social Science*) adalah 2,488863 {Nilai statistics *Skewness* dibagi nilai standar Error}, dan hasil Rasio *Kurtosis* menggunakan perhitungan SPSS (*Statistical Package For the Social Science*) adalah 1,574113 {Nilai statistics *Kurtosis* dibagi nilai standar Error}. Uji Normalitas dikatakan normal dikarenakan nilai *Skewness* dan nilai *Kurtosis* berada diantara -2 hingga +2. Maka distribusi data Variabel pemeriksaan pajak (X) adalah normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Variabel Y

Descriptive Statistic					
	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistics	Std. Error	Statistics	Std.Error
Jumlah Butir	6	-1,642	0,845	2,979	1,741
Valid(listwise)	6				

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Hasil Rasio *Skewness* menggunakan perhitungan SPSS (*Statistical Package For the Social Science*) adalah -1,9431 {Nilai statistics *Skewness* dibagi nilai standar Error}, dan hasil Rasio *Kurtosis* menggunakan perhitungan SPSS (*Statistical Package For the Social Science*) adalah 1,711539 {Nilai statistics *Kurtosis* dibagi nilai standar Error}. Uji Normalitas dikatakan normal dikarenakan nilai *Skewness* dan nilai *Kurtosis* berada diantara -2 hingga +2. Maka distribusi data Variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah normal.

Pemeriksaan linearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelinieran antara variabel pemeriksaan pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y), dengan langkah uji sebagai berikut: pertama buat hipotesisnya yaitu: H_0 sebagai data variabel yang berdistribusi linier dan H_1 sebagai data variabel yang berdistribusi tidak linier. Kedua tentukan nilai signifikan α yaitu: $\alpha=5\%$ yaitu 0,05. Ketiga keputusan uji yaitu: jika nilai Signifikan. Deviation from linearity $>0,05$, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel pemeriksaan pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) sedangkan jika nilai Signifikan. Deviation from linearity $<0,005$, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel pemeriksaan pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y).

Tabel 8. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum Of squares	df	Mean Square	F	Sig
Y*X	Between Groups	(Combined)	93016,667	3	31005,556	3,496	,230
		Linearity	55273,064	1	55273,064	6,232	,130
		Deviation From Linearity	37743,603	2	18871,802	2,128	,320
	Within Gropus		17738,667	2	8869,333		
	Total		110755,333	5			

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Signifikan. *Deviation From Linearity* sebesar 0,320 $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Variabel pemeriksaan pajak (X) dengan Variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan uji linearitas akan dipeoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2016:159).

Tabel 9. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-8,454	4,453		-1,898	,068
	Pemeriksaan	,720	,136	,707	5,291	,000

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah di tentukan bahwa terdapat pengaruh variabel pemeriksaan pajak (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) yang secara signifikan sebesar ,000 $< 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Uji T digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi (Widjaja *et al*, 2017).

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Sederhana

Anova ^a						
Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	105,477	1	105,477	27.997	,000 ^b
	Residual	105,490	28	3,767		
	Total	210,967	29			

Sumber: Data Primer Yang Diolah SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji SPSS, diketahui bahwa nilai Signifikan. *Regression* lebih kecil dari nilai 0,05 yaitu ,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y). Menurut (Sugiyono, 2017: 275), Analisis regresi linear sederhana adalah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Semakin baik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak badan. Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, maka saran dari peneliti adalah: 1). Bagi Wajib Pajak, harus lebih patuh dalam pembayaran pajak, dikarenakan dalam kondisi negara sekarang ini negara sedang dalam pemulihan ekonomi maka dari itu bagi wajib pajak diharapkan lebih patu lagi dalam membayar iuran pajak sehingga membantu perekonomian negara. 2). Bagi Kantor Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan ada juga yang kurang patuh dalam pembayaran pajak, sehingga saran untuk kantor pajak lebih rutin dalam melakukan pemeriksaan dan lebih ketat dalam pengawasan pemeriksaan agar para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. 3). Bagi peneliti selanjutnya, memperluas sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Dan lebih paham betul metode yang akan digunakan disaat melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Muhammad, Srihadi Winarningsih, and Sony Devano. 2021. "Efektivitas pemeriksaan pajak di indonesia." *Balance: Jurnal akuntansi dan bisnis* 6(1):41. doi: 10.32502/jab.v6i1.3404.
- Bagus Aprilianto, and Angga Hidayat. 2020. Terhadap, Pajak, Penerimaan Pajak, Studi Kasus, "Pengaruh bisnis e-commerce dan pemeriksaan wajib pajak yang terdaftar di kpp kelapa gading)." 156–68.
- Dwiyanti, Fitriana Silva. 2020. "Jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri semarang 2020" (7101416309):1–116.
- Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. (2018). "Mari menjadi wajib pajak yang patuh". Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Ghina, Aliah, Amalia Tresna Fadhilah, and Eliza Indri Hafsari. 2020. "Intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 4(3):63–73.
- Hm, Irawati. 2018. "Optimalisasi penerimaan pajak melalui efektivitas pemeriksaan pajak." 3(1):60–71.
- Kusumowardhani Widyarti (2021). Seri manajemen perpajakan: Pemeriksaan pajak. Guepedia The First On Publisher in Indonesia. 2021.
- Maharani, Gusti Agung Ayu Intan, I. Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari. 2021.

- “Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion.” *Jurnal Kharisma* 3(1):63–72.
- Mahayuni, Ni Komang, I. Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and Putu Novia Hapsari Ardianti. 2021. “Pengaruh kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan penerapan e- filing terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama badung utara.” *JURNAL KHARISMA VOL. 3 No. E-ISSN 2716-2710* 3(2):277–86.
- Manurung, Selly Margareta, and Haposan Banjarnahor. 2020. “Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota batam.” *Journal Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer, and Tax Revenue* 3–5.
- Migang, Satriawaty & Wani Wahyun. 2020. “Pengaruh pertumbuhan self sssessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kkp pratama balikpapan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23:2.
- Noviana, Windy. 2018. “Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 3(2):241–50.
- Orin and Ndari Ervana. 2019. “(Pajak, pengaruh pemeriksaan, keadilan pajak, D. A. N. tarif, studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama klaten).” 1(1):80–92. doi: 10.24964/japd.v1i1.802.
- Pertiwi. 2021. “E-JRA Vol. 10 No. 07 Februari 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.” *E-Jra* 10(07):13–24.
- Ramadhan, Wendi. 2021. “Pengaruh penerapan e - system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada daerah kota medan.” 9:9–14.
- Sundari, Rima, and Yosef Hans Christian. 2021. “Pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada kkp mansur arif.” *Land Journal* 2(2):80–94. doi: 10.47491/landjournal.v2i2.1347.
- Tarjo, S. 2019. “Metode Penelitian.” 1(2):158–70.
- Vygoma Geatara Fhye. 2018. Pajak, pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya, pemeriksaan pajak, and D. A. N. tarif pajak. FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.”
- Yanto, Yanto. 2020. “Pengaruh pemeriksaan pajak, omset, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di kabupaten jepara.” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 6(1):39–51. doi: 10.26905/ap.v6i1.4126.